

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

2014

Kpt 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- bahwa terkait adanya surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan pada beberapa tempat pemungutan suara, maka perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara kota surabaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 tahun 2011; UU No. 8 tahun 2012; PKPU No. 7 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2013; PKPU No. 26 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2014; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Umum, dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2012.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: hari dan tanggal pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota surabaya tahun 2014 di 22 tempat pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2014.
 - Lamp.:1 hlm.